



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 76 TAHUN 2022 PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022, sambil menunggu adanya Penjabat Bupati Banggai Kepulauan maka oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Nomor 131/468/Ro.Otda tanggal 20 Mei 2022 menugaskan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana harian Bupati Banggai Kepulauan;
- b. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Plh. Bupati Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Plh. Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penunjukan Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022 tidak sesuai lagi sehingga di perlu di lakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Nomor : Sprint/474/V/KEP/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Sprint atas nama Bripta HAEDAR GUTAWAN sebagai Ajudan Plh. Bupati Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penunjukan Ajudan, Sespri Dan Sopir Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KEDUA : Menunjuk Ajudan Plh. Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ajudan Plh. Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
 - b. mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;

- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk di sampaikan kepada Bupati;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Bupati sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
- g. bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
- h. Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

KEEMPAT : Masa tugas Ajudan Plh. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;